



**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA
EKSPLOITASI SEKSUAL ANAK**

SKRIPSI

AMANDA PUTRI KURNIAWAN

2010611226

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI S1 HUKUM

2024



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI S1 – ILMU HUKUM

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL :
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA
EKSPLOITASI SEKSUAL ANAK

AMANDA PUTRI KURNIAWAN
2010611226

Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji
Program Studi S1- Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Jakarta, 19 Juni 2024

Mengetahui
Ketua Program Studi S1 Hukum

Abdul Kholiq, S.H., M.H.
NIP. 199110132022031006

Menyetujui
Dosen Pembimbing Tugas Akhir

Dr. Beniharmoni Harefa, S.H., LL.M..
NIP. 198709222018031002



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI S1 – ILMU HUKUM

PENGESAHAN

Skripsi diajukan oleh :

Nama : Amanda Putri Kurniawan
NIM/NPM : 2010611226
Program Studi : S1 – Ilmu Hukum
Judul : Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Tim Penguji dan diterima sebagai bagaian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.


Dr. Slamet Tri Wahyudi, S.H., M.H.

Ketua

Dr. Handar Subhandi Bakhtiar, S.H.,

M.H., M.Tr.Adm.Kes

Anggota I



Dr. Suherman, S.H., LL.M.

Dekan

Dr. Beniharmon Harefa, S.H., L.L.M.

Anggota II

Abdul Kholiq, S.H., M.H.

Kepala Program Studi S1 Hukum

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal Ujian : 08 Juli 2024

PERNYATAAN ORISINALITAS

Tugas akhir dalam bentuk Skripsi adalah benar hasil karya saya sebagai penulis pertama, dan semua sumber yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari terbukti plagiarism dalam bentuk penulisan tugas akhir ini maka saya bersedia dituntut berdasarkan hukum yang berlaku.

Nama : Amanda Putri Kurniawan

NIM : 2010611226

Tanggal : 19 Juni 2024

Tanda Tangan :



**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIK**


Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Amanda Putri Kurniawan
NIM/NPM : 2010611226
Fakultas : Hukum
Program Studi : S1 Hukum
Jenis Karya : Skripsi
Judul : Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak

1. Untuk kepentingan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan karya ilmiah skripsi dengan judul tersebut diatas kepada Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif (*Non-exclusive Royalty Rights*).
2. Menyatakan setuju untuk melanjutkan pengolahan data skripsi menjadi artikel ilmiah yang dipublikasikan bersama Dosen Pembimbing Tugas Akhir.
3. Menyatakan bersedia mengirimkan (submit) naskah artikel yang merupakan bagian dari skripsi untuk dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi/jurnal nasional terakreditasi/jurnal nasional ber-ISSN Bersama dengan Dosen Pembimbing Tugas Akhir.

Jakarta, 19 Juni 2024

Yang menyatakan,



Amanda Putri Kurniawan

KATA PENGANTAR

Segala Puji serta Syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT karena berkat, rahmat, dan karunia-Nya sehingga Penulis mampu membuat, menyusun, dan menyelesaikan skripsi dengan judul “PERTNGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA EKSPLOITASI SEKSUAL ANAK”. Skripsi ini bertujuan untuk memenuhi syarat kelulusan mata kuliah skripsi di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

Penulis menyadari dalam penyusunan dan pembuatan tugas akhir skripsi ini tidak akan berhasil selesai dengan tepat waktu tanpa adanya bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak yang turut membantu memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, perkenankanlah Penulis untuk mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Dr. Anter Venus, MA., Comm. selaku Rektor Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta beserta jajarannya;
2. Dr. Suherman, S.H., LL.M. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta;
3. Abdul Kholiq, S.H., M.H. selaku Kepala Program Studi Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta;
4. Dr. Beniharmoni Harefa, S.H., LL.M. selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir. Penulis mengucapkan banyak rasa terima kasih kepada Dr. Beniharmoni Harefa, S.H., LL.M. atas segala kemurahan hati beliau dalam memberikan ilmu dan masukan-masukan yang berguna bagi penulis sehingga mampu menyelesaikan skripsi ini;
5. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta yang telah mendidik dan memberikan ilmu kepada penulis semasa perkuliahan;
6. Orang Tua Penulis, terkhusus Almh. Ibunda Yuli Yanti Ningsih yang senantiasa memberikan kasih sayang, doa, dan dukungan semasa hidupnya baik secara materiil maupun moril sehingga penulis mampu bertahan dan terus berjuang guna menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
7. Erzha Satria Kurniawan selaku kakak penulis sebagai orang yang selalu menemani dan menyemangati penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;

8. Keluarga besar Alm. Miyat Martowiyono, terkhusus Bude Yati yang senantiasa memberikan doa dan pemantik semangat kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
9. Satria Dwinugraha, Salwa Noviana Putri, Nazwa Zakiatus Salma, dan rekan-rekan penulis yang telah memberikan banyak dukungan dan semangat sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Demikian ucapan terima kasih yang dapat penulis sampaikan, tentunya dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan baik secara sistematika ataupun substansi karena sesungguhnya kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Walaupun demikian, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca untuk menambah ilmu pengetahuan.

Jakarta, 19 Juni 2024

Penulis

Amanda Putri Kurniawan

NIM. 2010611226

Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak

ABSTRAK

Undang-undang perlindungan anak telah mengalami perubahan sebanyak dua kali, namun kasus eksploitasi seksual anak masih terjadi fluktuatif. Dalam lima tahun terakhir tercatat pada tahun 2020 terjadi sebanyak 133 kasus, kemudian pada tahun 2021 tercatat sebanyak 274 kasus, pada tahun 2022 tercatat sebanyak 216 kasus, pada tahun 2023 tercatat sebanyak 260 kasus, dan tercatat hingga bulan Mei 2024 sebanyak 94 kasus. ECPAT International (End Child Prostitution in Asian Tourism) menjelaskan bentuk-bentuk dari eksploitasi seksual mencakup, prostitusi anak, pornografi anak, perdagangan anak untuk tujuan komersial, eksploitasi seksual di destinasi wisata, dan perkawinan anak. Penegakan hukum terhadap kasus tindak pidana eksploitasi seksual anak acapkali mengenyampingkan undang-undang perlindungan anak sebagai aturan hukum yang bersifat *lex specialis*, sehingga penegakan hukum yang terjadi menggunakan *lex generalis* yaitu pasal-pasal yang terdapat dalam KUHP. Sebagaimana terjadi pada Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor: 7/PID.SUS/2022/PT.BTN yang menjatuhkan pidana dengan Pasal 296 KUHP padahal tindak pidana eksploitasi anak termasuk dalam kategori *graviora delicta* (kejahatan paling serius) sehingga dibutuhkan instrumen hukum yang khusus mengatur tentang kejahatan terhadap anak. Melalui penelitian ini, penulis akan mengkaji pertanggungjawaban pidana yang dapat diterapkan kepada pelaku tindak pidana eksploitasi seksual anak dengan menggunakan undang-undang lain selain undang-undang perlindungan anak dan peran yang terdapat dalam Pasal 76I Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 dengan pendekatan kasus pada Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor: 7/PID.SUS/2022/PT.BTN untuk melihat pengaruh penyertaan tindak pidana terhadap putusan pidana yang dijatuhkan. Jenis penelitian yang dilakukan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus serta cara pengumpulan data yang penulis gunakan antara lain studi kepustakaan untuk melengkapi sumber data yang dibutuhkan.

Kata Kunci: Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak, Prostitusi Anak, Pertanggungjawaban Pidana, Penyertaan Tindak Pidana

Criminal Liability of Child Sexual Exploitation Offenders

ABSTRACT

*The child protection law has been amended twice, but cases of sexual exploitation of children still fluctuate. In the last five years, it was recorded that in 2020 there were 133 cases, then in 2021 there were 274 cases, in 2022 there were 216 cases, in 2023 there were 260 cases, and recorded until May 2024 there were 94 cases. ECPAT International (End Child Prostitution in Asian Tourism) explains that forms of sexual exploitation include child prostitution, child pornography, trafficking of children for commercial purposes, sexual exploitation in tourist destinations, and child marriage. Law enforcement against cases of criminal acts of sexual exploitation of children often overrides the child protection law as a legal rule that is *lex specialis*, so that law enforcement that occurs uses *lex generalis*, namely the articles contained in the Criminal Code. As happened in the Banten High Court Decision Number: 7/PID.SUS/2022/PT.BTN which imposed a sentence with Article 296 of the Criminal Code even though the crime of child exploitation is included in the *graviora delicta* category (the most serious crime) so that a legal instrument specifically regulating crimes against children is needed. Through this research, the author will examine the criminal liability that can be applied to perpetrators of criminal acts of child sexual exploitation using other laws besides the child protection law and the role contained in Article 76I of Law Number 25 of 2014 with a case approach to the Banten High Court Decision Number: 7/PID.SUS/2022/PT.BTN to see the effect of criminal participation on the criminal verdict imposed. The type of research conducted is normative juridical with a statutory approach and a case approach and the data collection methods used by the author include literature study to complete the required data sources.*

Keywords: Crime of Child Sexual Exploitation, Child Prostitution, Criminal Responsibility, Participation in Crime

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	i
PENGESAHAN	ii
BIODATA PENULIS.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	ix
<i>ABSTRACT</i>	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Ruang Lingkup Penelitian	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
1. Tujuan Penelitian	6
2. Manfaat Penelitian	6
E. Metode Penelitian	7
1. Jenis Penelitian.....	7
2. Pendekatan Masalah.....	7
3. Sumber Data.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Tinjauan Hasil Penelitian Terdahulu (<i>Literature Review</i>).....	11

B. Tinjauan Teori.....	14
1. Kerangka Teori.....	14
2. Kerangka Konseptual.....	22
BAB III DESKRIPSI HASIL TEMUAN	34
A. Kasus Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak pada Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor: 6/PID.SUS/2022/PT.BTN, Putusan Nomor: 7/PID.SUS/2022/PT.BTN, dan Putusan Nomor: 8/PID.SUS/2022/PT.BTN.....	34
B. Dakwaan dan Tuntutan Pada Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor: 6/PID.SUS/2022/PT.BTN, Putusan Nomor: 7/PID.SUS/2022/PT.BTN, dan Putusan Nomor: 8/PID.SUS/2022/PT.BTN.....	36
1. Dakwaan Pada Putusan Nomor: 6/PID.SUS/2022/PT.BTN, Putusan Nomor: 7/PID.SUS/2022/PT.BTN, dan Putusan Nomor: 8/PID.SUS/2022/PT.BTN	36
2. Tuntutan Pada Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor: 6/PID.SUS/2022/PT.BTN, Putusan Nomor: 7/PID.SUS/2022/PT.BTN, dan Putusan Nomor: 8/PID.SUS/2022/PT.BTN	37
C. Pertimbangan dan Putusan Hakim dalam Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor: 6/PID.SUS/2022/PT.BTN, Putusan Nomor: 7/PID.SUS/2022/PT.BTN, dan Putusan Nomor: 8/PID.SUS/2022/PT.BTN.....	38
1. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor: 6/PID.SUS/2022/PT.BTN	38
2. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor: 7/PID.SUS/2022/PT.BTN	40
3. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor: 8/PID.SUS/2022/PT.BTN	41
D. Kerentanan Anak Korban Eksploitasi Seksual Anak	43
BAB IV PEMBAHASAN.....	45

A. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak.....	45
1. Pengaturan Tentang Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak	45
2. Pentingnya Penegakan Hukum Berdasarkan <i>Lex Specialis</i>	54
B. Peran Pelaku Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak dan Sanksi Pidana Sebagaimana Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor: 6/PID.SUS/2022/PT.BTN, Putusan Nomor: 7/PID.SUS/2022/PT.BTN, dan Putusan Nomor: 8/PID.SUS/2022/PT.BTN.....	59
1. Peran Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.....	59
2. Penjelasan Umum tentang Dakwaan Penuntut Umum	62
3. Pertanggungjawaban Pidana Berdasarkan Pendekatan Kasus Menurut Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor: 6/PID.SUS/2022/PT.BTN Jo. Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor: 1147/Pid.Sus/2021/PN. Tng.....	63
4. Pertanggungjawaban Pidana Berdasarkan Pendekatan Kasus Menurut Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor: 7/PID.SUS/2022/PT.BTN Jo. Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor: 1145/Pid.Sus/2021/PN. Tng.....	70
5. Pertanggungjawaban Pidana Berdasarkan Pendekatan Kasus Menurut Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor: 8/PID.SUS/2022/PT.BTN Jo. Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor: 1146/Pid.Sus/2021/PN. Tng.....	76
6. Penjatuhan Putusan Pengadilan Tinggi Banten 6/PID.SUS/2022/PT.BTN Jo. Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1147/Pid.Sus/2021/PN. Tng, Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor: 7/PID.SUS/2022/PT.BTN Jo. Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor: 1145/Pid.Sus/2021/PN. Tng, dan Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor: 8/PID.SUS/2022/PT.BTN Jo. Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor: 1146/Pid.Sus/2021/PN. Tng	80

BAB V PENUTUP	86
A. Kesimpulan	86
B. Saran	87
DAFTAR PUSTAKA	88
A. Buku-Buku	88
B. Peraturan Perundang-Undangan	89
C. Karya Ilmiah	90
1. Jurnal.....	90
2. Skripsi	92
D. Sumber Lainnya	92
1. Terbitan Lembaga	92
2. Website/Internet	93

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Hasil Penelitian Terdahulu	11
Tabel 2 Unsur-Unsur TPESA Menurut Konvensi Hak Anak (KHA) dan Protokol Tambahan Konvensi Hak Anak Mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak dan Pornografi Anak	28
Tabel 3 Perbedaan Kasus Kekerasan Seksual Anak dan Eksploitasi Seksual Anak.....	33
Tabel 4 Faktor Pendorong dan Faktor Penarik Eksploitasi Seksual Anak	43
Tabel 5 Perbedaan Pasal 296 dan Pasal 506 KUHP	68